



P U T U S A N

Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI SAPUTRA als. KIKI;**
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/29 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Matahari I/6 BTN Sweta Sayo Baru,
RT.009/RW.282, Kelurahan Turida,
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 7 Februari 2024

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. Fachria, S.H., dan Rizka, S.H., para Advokat pada Kantor FACHRI & PARTNERS yang beralamat di Jalan Lancar II Nomor 14, RT.08/RW.007, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Telp. 081286797111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Juli 2024 di bawah Nomor 169/SK.PID/2024/PN.MTR;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Mataram oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Per.PDM-235/Enz.2/Matar/01/2024 tertanggal 31 Januari 2024 yaitu sebagai berikut:

DAKAWAAN:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa RIKI SAPUTRA Alias RIKI pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di BTN LA Resort Jalan LA Ester Raya Blok E, Dusun Nyamarai, Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa yang memiliki 1 (satu) buah Handphone Merk NARZO warna Silver yang terpasang 1 (satu) buah SimCard XL dengan nomor 087771691133 dihubungi oleh Sdr. WAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menyampaikan ingin membayar hutang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menyepakati tempat untuk bertemu dengan Sdr. Wawan (DPO) lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO 125 warna hitam dengan Nopol DR 2960 CO menuju ke BTN LA Resort Jalan LA Ester Raya Blok E, Dusun Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wawan (DPO) yang bersangkutan mengatakan bahwa belum memiliki uang, namun ingin membayar hutangnya kepada Terdakwa dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian Terdakwa yang menyetujui tawaran dari Sdr. Wawan (DPO) tersebut langsung menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang kemudian Terdakwa simpan didalam di dashboard 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO 125 warna hitam yang Terdakwa kendaraai, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 16.00

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Saksi PURWADI dan Saksi LALU SUHAIDI yang merupakan anggota kepolisian dari SatResnarkoba Polres Lombok Barat yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa bertempat di BTN LA Resort Jalan LA Ester Raya Blok E, Dusun Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu melakukan pengintaian yang kemudian melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO 125 warna hitam yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti informasi masyarakat sebelumnya tersebut langsung melakukan pengejaran dan mengamankan Terdakwa, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi MUSLIM ANSYORI.S.Sos dan Saksi MUHAMMAD KAMAL SHOORKATI dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar gulungan tissue yang di dalam gulungan tissue tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalam klip plastik transparan tersebut berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing-masing dari poketan tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diketemukan di dashboard motor merk HONDA VARIO 125 warna hitam dengan Nopol DR 2960 CO yang Terdakwa kendarai;
- 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan ESSE MILD wama hitam diketemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- 1 (satu) buah handphone merk NARZO wama silver yang terpasang 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 087771601133 diketemukan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Lombok Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan/atau akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 089/11979.00/2023 tanggal 22 September 2023 dibuat dan ditandatangani oleh STEFLY MELKIAS MOOY selaku Penaksir Petugas yang melakukan penimbangan mengetahui Pemimpin Cabang R. HANUNG CAHYONO selaku Pemimpin Cabang dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Lombok Barat tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh I KETUT RINAWA, S.H., selaku Penyidik, telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika yang diduga jenis sabu berupa:

NO.	PENIMBANGAN DAN PENYISIHAN / gram						KODE BARANG BUKTI
	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BRUTO	BERAT NETTO	UJI LAB	SIDANG	PEMUS NAHAN	
1.	1 (satu) poket klip plastik kristal bening diduga narkotika jenis sabhu	0,31	0,05	0,05	-	-	Kode A
2.	1 (satu) poket klip plastik kristal bening diduga narkotika jenis sabhu	0,35	0,04	0,04	-	-	Kode B
3.	1 (satu) poket klip plastik kristal bening diduga narkotika jenis sabhu	0,34	0,04	0,04	-	-	Kode C
Total Berat		1,00	0,13	0,13	-	-	-

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut diatas setelah ditimbang di hadapan para pelaku dan saksi-saksi untuk 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket klip plastik yang pada masing-masing poket didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut berat brutto/kotor keseluruhannya adalah 1,00 (satu nol koma nol nol) gram atau dengan berat netto/bersih keseluruhannya adalah 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1189/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH., M.Si., selaku Pemeriksa dan mengetahui SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, terhadap Point I dan point IV:

I. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir), setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip plastik berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 7639/2023/NF;
2. 1 (satu) buah plastik klip plastik berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, diberi nomor barang bukti 7640/2023/NF;
3. 1 (satu) buah plastik klip plastik berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, diberi nomor barang bukti 7641/2023/NF;

Barang bukti seperti tersebut diatas milik RIKI SAPUTRA Alias RIKI (foto terlampir);

IV. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 7639/2023/NF s/d

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7641/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RIKI SAPUTRA Alias RIKI pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di BTN LA Resort Jalan LA Ester Raya Blok E, Dusun Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa yang memiliki 1 (satu) buah Handphone Merk NARZO warna Silver yang terpasang 1 (satu) buah SimCard XL dengan nomor 087771691133 dihubungi oleh Sdr. WAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menyampaikan ingin membayar hutang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah Terdakwa menyepakati tempat untuk bertemu dengan Sdr. Wawan (DPO) lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO 125 warna hitam dengan Nopol DR 2960 CO menuju ke BTN LA Resort Jalan LA Ester Raya Blok E, Dusun Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wawan (DPO) yang bersangkutan mengatakan bahwa belum memiliki uang namun ingin membayar hutangnya kepada Terdakwa dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian Terdakwa yang menyetujui tawaran dari Sdr. Wawan (DPO) tersebut langsung menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang kemudian Terdakwa simpan di dalam di dashboard 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO 125 warna hitam yang Terdakwa kendaraai, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi PURWADI dan Saksi LALU SUHAIDI yang merupakan anggota kepolisian dari SatResnarkoba Polres Lombok Barat yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa bertempat di BTN LA Resort Jalan LA Ester Raya Blok E, Dusun Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu melakukan pengintaian yang kemudian melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO 125 warna hitam yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti informasi masyarakat sebelumnya tersebut langsung melakukan pengejaran dan mengamankan Terdakwa, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi MUSLIM ANSYORI.S.Sos dan Saksi MUHAMMAD KAMAL SHOORKATI dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar gulungan tissue yang di dalam gulungan tissue tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalam klip plastik transparan tersebut berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing-masing dari poketan tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diketemukan di dashboard motor merk HONDA VARIO 125 warna hitam dengan Nopol DR 2960 CO yang Terdakwa kendarai;
- 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan ESSE MILD wama hitam diketemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- 1 (satu) buah handphone merk NARZO wama silver yang terpasang 1(satu) buah simcard XL dengan nomor 087771601133 diketemukan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Lombok Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan/atau akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 089/11979.00/2023 tanggal 22 September 2023 dibuat dan ditandatangani oleh STEFLY MELKIAS MOOY selaku Penaksir Petugas yang melakukan penimbangan mengetahui Pemimpin Cabang R. HANUNG CAHYONO selaku Pemimpin Cabang dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Lombok Barat tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh I KETUT RINAWA, S.H.,

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Penyidik, telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika yang diduga jenis shabu berupa:

NO.	PENIMBANGAN DAN PENYISIHAN / gram						KODE BARANG BUKTI
	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BRUTO	BERAT NETTO	UJI LAB	SIDANG	PEMUS NAHAN	
1.	1 (satu) poket klip plastik kristal bening diduga narkotika jenis sabhu	0,31	0,05	0,05	-	-	Kode A
2.	1 (satu) poket klip plastik kristal bening diduga narkotika jenis sabhu	0,35	0,04	0,04	-	-	Kode B
3.	1 (satu) poket klip plastik kristal bening diduga narkotika jenis sabhu	0,34	0,04	0,04	-	-	Kode C
Total Berat		1,00	0,13	0,13	-	-	-

- Barang bukti tersebut diatas setelah ditimbang di hadapan para pelaku dan saksi-saksi untuk 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket klip plastik yang pada masing-masing poket di dalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut berat brutto/kotor keseluruhannya adalah 1,00 (satu nol koma nol nol) gram atau dengan berat netto/bersih keseluruhannya adalah 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1189/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH., M.Si., selaku Pemeriksa dan mengetahui SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, terhadap Point I dan point IV:

I. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir), setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip plastik berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 7639/2023/NF;
2. 1 (satu) buah plastik klip plastik berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, diberi nomor barang bukti 7640/2023/NF;
3. 1 (satu) buah plastik klip plastik berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, diberi nomor barang bukti 7641/2023/NF;

Barang bukti seperti tersebut diatas milik RIKI SAPUTRA Alias RIKI (foto terlampir);

IV. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 7639/2023/NF s/d 7641/2023/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 16 Juli 2024

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR tertanggal 16 Juli 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor Register Perkara PDM-235/Enz.2/Matar/01/2024 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI SAPUTRA Alias RIKI** bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar gulungan tissue yang didalam gulungan tissue tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam klip plastik berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dari poketan tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan ESSE MILD warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk NARZO warna silver yang terpasang;
- 1 (satu) buah sim card XL dengan nomor 087771681133;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO 125 warna hitam dengan Nopol DR 2960 CO;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Sdri. Rini Novrida;

5. Menetapkan agar Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 26 Juni 2024 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Saputra alias Riki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar gulungan tissue yang didalam

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan tissue tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalam klip plastik berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing-masing dari poketan tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu;

- 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan ESSE MILD warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk NARZO warna silver yang terpasang 1 (satu) buah sim card XL dengan nomor 087771681133; dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO 125 warna hitam dengan Nopol DR 2960 CO.

dikembalikan kepada Terdakwa melalui Sdri. Rini Novrida;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 90/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mtr yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 26 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram melalui surat tercatat pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 10 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mtr melalui surat tercatat pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, namun atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, masing-masing tertanggal 4 Juli 2024 agar mereka datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut undang-undang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mtr yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Juli 2024, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tidak datang menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pidana Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mtr yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini berkesimpulan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 90/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mtr tertanggal 3 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengemukakan yang menjadi alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara *aquo* ternyata tidak disertai dengan pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) yang sempurna, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya;
- II. Bahwa pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) Putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara *aquo*, ternyata tidak tepat dan tidak benar sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan hukum yang tidak tepat sebagaimana dimaksud dalam putusannya;
- III. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah salah menerapkan hukum dan jelas-jelas tidak berdasarkan Keadilan dan Kepastian Hukum sehingga sangat merugikan PEMBANDING. Oleh karenanya PEMBANDING, mohon agar putusan atas perkara *aquo* untuk diperbaiki pada tingkat Pemeriksaan Banding ini, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah salah dan keliru menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama. Hal tersebut tercantum dalam putusan perkara *aquo* yaitu sebagai berikut:

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



- Dalam pertimbangan putusan perkara *aquo* pada paragraf 3 halaman 33 menyatakan:
"Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwa dalam Dakwaan Pertama;
- Dalam amar putusan perkara *aquo* pada point 1 halaman 34 pada pokoknya menyatakan:
Terdakwa Riki Saputra alias Riki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama;

Bahwa faktanya Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwa Pembanding/Terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa hanya dikenakan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (yang merupakan Dakwaan Kedua);

**2. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA
TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA;**

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 31 alinea 5 (lima) dalam Salinan Putusan pada pokoknya berbunyi:

*Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu";
Menimbang bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternatif yang artinya tidak semua*

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas....., dst.;

Bahwa **FAKTANYA** yaitu:

- 1) Dalam persidangan terbukti Terdakwa adalah **Korban atas perbuatan Sdr. Awan alias Wawan (yang statusnya DPO) yang memaksa Terdakwa** untuk menerima Narkotika golongan I jenis shabu tersebut sebagai pengganti uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang yang **Sdr. Awan alias Wawan** pinjam kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas kepolisian Terdakwa terjebak situasi dan kondisi karena sudah menerima dari Awan alias Wawan sehingga terlihat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 2) Dalam persidangan terbukti kepemilikan Terdakwa bukan atas kemauan sendiri/membeli/akan menjual kepada pihak lain akan tetapi Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu atas paksaan dari Sdr. Awan alias Wawan yang mana saat dilakukan pemeriksaan Sdr. Awan alias Wawan kabur;
3. **JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH TIDAK CERMAT DALAM MEMERIKSA BUKTI-BUKTI DAN FAKTA FAKTA DI PERSIDANGAN;**
 - 1) Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 28 alinea 2 (dua) dalam Salinan Putusan pada pokoknya berbunyi:

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA Terdakwa yang memiliki 1 (satu) buah handphone merk Narzo warna silver yang terpasang 1 buah simcard XI dengan nomor 087771691133 dihubungi oleh Sdr. Wawan (DPO) yang menyampaikan ingin membayar hutang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dst;*
- *Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA saksi Purwadi dan saksi Lalu Suhaidi yang merupakan anggota kepolisian dari SatResnarkoba Polres Lombok Barat yang sebelumnya telah menerima informasi dari Masyarakat bahwa bertempat di BTN LA Resort Jalam LA Ester Raya blok E Dusun Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu melakukan pengintaian yang kemudian melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti informasi Masyarakat sebelumnya tersebut langsung melakukan pengejaran dan mengamankan Terdakwa, dst;*

Bahwa **FAKTANYA** yaitu:

- a) Dalam persidangan terbukti Terdakwa yang **dihubungi duluan oleh Sdr. Awan alias Wawan** (yang statusnya DPO) karena Sdr. Awan alias Wawan ingin membayar

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- b) Dalam persidangan terbukti Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Wawan akan mengembalikan uang Terdakwa, maka Terdakwa mau bertemu dengan Sdr. Wawan;
 - c) Dalam persidangan terbukti saat pertemuan tersebut Sdr. Awan alias Wawan memaksa terdakwa untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut sebagai pengganti uang Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mau menerimanya akan tetapi Sdr. Awan alias Wawan memaksa dan melempar sabu tersebut ke dalam dashbor motor Terdakwa dan Terdakwa langsung jalan pulang, beberapa menit kemudian motor Terdakwa ditabrak dari belakang lalu dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian;
 - d) Dalam persidangan terbukti saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Sdr. Awan alias Wawan masih ada ditempat akan tetapi Sdr. Awan alias Wawan berhasil kabur;
 - e) Dalam persidangan terbukti Terdakwa tidak mengetahui bahwa shabu yang dilempar Sdr. Awan alias Wawan ke dalam dasbor motor Terdakwa dalam bentuk paketan;
- 2) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 29 alinea 3 (tiga) dalam salinan putusan berbunyi:
- "...bahwa maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan/atau akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;*

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



Bahwa **FAKTANYA** yaitu:

- a) Dalam persidangan terbukti Terdakwa adalah korban atas perbuatan Sdr. Awan alias Wawan yang memaksa Terdakwa untuk menerima shabu tersebut sebagai pengganti uang yang dipinjam Sdr. Awan alias Wawan;
- b) Dalam persidangan terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa bahwa **pertemuan antara Terdakwa dan Awan alias Wawan adalah inisiatif Awan alias Wawan** yang mana Terdakwa dihubungi terus menerus oleh Awan alias Wawan;
- c) Dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang tertulis dalam putusan ini pada halaman 9 sampai dengan 27 dan keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sabu rencananya untuk digunakan Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa sendiri memiliki riwayat pengguna jenis sabu tersebut;
- d) Dalam persidangan dari barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang membuktikan bahwa Terdakwa akan menjual kembali shabu tersebut kepada pihak lain dan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa memiliki riwayat sebagai penjual shabu;

4. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA HARUS MENERAPKAN KEADILAN YANG LEBIH BAIK.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 34-35 dalam salinan putusan berbunyi:

MENGADILI:

1. *Menyatakan Terdakwa Riki Saputra alias Riki telah terbukti*

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama;

- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);*
- 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;*
- 4., dst.*

Bahwa **FAKTANYA** yaitu:

- a) Dalam persidangan terbukti Terdakwa adalah korban atas perbuatan Sdr. Awan alias Wawan yang memaksa Terdakwa untuk menerima shabu tersebut sebagai pengganti uang yang dipinjam Sdr. Awan alias Wawan;
- b) Dalam persidangan terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa bahwa **pertemuan antara Terdakwa dan Awan alias Wawan adalah inisiatif Awan alias Wawan** yang mana Terdakwa dihubungi terus menerus oleh Awan alias Wawan untuk bertemu karena ingin mengembalikan uang Terdakwa;

Dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa tidak mencerminkan keadilan yang seharusnya karena menyamakan kondisi Terdakwa dengan Terdakwa lainnya;

Bahwa dalam persidangan terbukti Terdakwa tidak membeli, tidak meminta atau akan menjual kepada orang lain Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diterima dari Sdr. Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



Awan alias Wawan akan tetapi **Terdakwa adalah korban yang terjebak** oleh Sdr. Awan alias Wawan yang kemudian saat itu Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian kedapatan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Sehingga tidak adil Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa Riki Saputra alias Riki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak benar karena Terdakwa sebagai korban yang terjebak situasi dan keadaan atas perbuatan Sdr. Awan alias Wawan. Berdasarkan hal tersebut seharusnya Terdakwa adalah korban dan patut untuk dilindungi;

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), tanpa dipertimbangkan hal-hal lain yang mana Terdakwa sebagai korban yang terjebak oleh Sdr. Awan alias Wawan dan sampai saat ini Sdr. Awan alias Wawan sendiri berhasil kabur;

Putusan perkara *aquo* sangat kejam dirasakan Terdakwa, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMBANDING mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa Perkara *aquo* untuk **memperbaiki Putusan** Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, PEMBANDING mohon kiranya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berkenan memutuskan:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa **Riki Saputra alias Riki** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 26 Juni 2024 Nomor 90/pid.Sus/2024/PN.Mtr;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 26 Juni 2024 Nomor 90/pid.Sus/2024/PN Mtr;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **RIKI SAPUTRA** alias **RIKI** yang sering ringannya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mulia berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, pihak Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan melihat dan mempertimbangkan kembali apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ataukah ada kekeliruan atau tidak tepat dalam mempertimbangkannya dan memutusnya sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mtr tertanggal 26 Juni 2024 berikut Berita Acara Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangannya serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sependapat dengan pertimbangan dan kualifikasi putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kecuali mengenai penyebutan dakwaan yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan karena keliru dan harus diperbaiki serta lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- Dakwaan Kesatu adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau:
- Dakwaan Kedua adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kemudian dalam surat tuntutan pidananya sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan bentuk surat dakwaannya yang disusun secara alternatif tersebut, Penuntut Umum telah menguraikan pembuktiannya dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan Dakwaan Alternatif Kedua, namun dalam uraian pembuktiannya dan dalam petitum tuntutan pidananya telah menyebutkan sebagai berikut:

*“Menyatakan Terdakwa **RIKI SAPUTRA Alias RIKI** bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)*

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mtr tertanggal 26 Juni 2024 juga telah mempertimbangkan yang sama dengan tuntutan pidana Penuntut Umum bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan bentuk surat dakwaannya yang disusun secara alternatif tersebut, dalam halaman 29-30 telah menguraikan pembuktiannya langsung memilih dakwaan alternatif pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang sebenarnya merupakan Dakwaan Alternatif Kedua, kemudian dalam amar putusannya telah memutuskan dan menyatakan Terdakwa sebagai berikut:

“Menyatakan Terdakwa Riki Saputra alias Riki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif Pertama”;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah keliru dalam penyebutan dakwaan yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu tertulis:

-Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
yang semestinya:
-Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Oleh karena mana penyebutan dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut harus diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan banding yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang tersebut pada point 1 dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa sedang untuk alasan banding point 2 dan 4 Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tidak sependapat dengan argumen yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri tidak salah dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum pembuktian, karena dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa telah dihubungi oleh Sdr. WAWAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) melalui handphore yang menyampaikan ingin membayar hutang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menyepakati tempat untuk bertemu dengan Sdr. Wawan (DPO) lalu Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA VARIO 125 warna hitam dengan Nopol DR 2960 CO menuju ke BTN LA Resort Jalan LA Ester Raya Blok E, Dusun Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wawan (DPO) ternyata Sdr. Wawan (DPO) mengatakan bahwa belum memiliki uang namun ingin membayar hutangnya kepada Terdakwa dengan shabu, kemudian Terdakwa yang menyetujui tawaran dari Sdr. Wawan (DPO) tersebut langsung menerima sabu tersebut, lalu oleh Terdakwa disimpan didalam di *Dashboard* Sepeda Motor HONDA VARIO 125 warna hitam yang Terdakwa kendarai, dan selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi PURWADI dan saksi LALU SUHAIDI yang merupakan anggota kepolisian dari SatResnarkoba Polres Lombok Barat yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa bertempat di BTN LA Resort Jalan LA Ester Raya Blok E, Dusun Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor HONDA VARIO 125 warna hitam yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti informasi masyarakat sebelumnya tersebut langsung melakukan pengejaran dan mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa, saksi-saksi yang menangkap Terdakwa menemukan barang bukti sebagaimana yang tersebut dalam daftar barang bukti dan telah dilakukan penyitaan, diantaranya adalah 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar gulungan tissue yang di dalam gulungan tissue tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan dan di dalam klip plastik transparan tersebut berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing-masing dari poketan tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diketemukan di dashboard motor merk HONDA VARIO 125 warna hitam dengan Nopol DR 2960 CO yang Terdakwa kendari. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 7639/2023/NF s/d 7641/2023/NF yang berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyetujui dan menerima shabu yang setelah diperiksa secara laboratoris mengandung methamfetamina, zat yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari Sdr. Wawan (DPO) sebagai pembayaran hutangnya kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh saksi PURWADI dan saksi LALU SUHAIDI ditemukan barang bukti narkotika golongan I jenis shabu tersebut di dashboard sepeda motornya. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan menguasai narkotika golongan I, oleh karena mana alasan banding poin 2, dan 4 tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tidak sependapat dengan argumen yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai korban jebakan dari Sdr. Wawan (DPO) karena pertemuan dan penyerahan narkotika golongan I jenis shabu tersebut inisiatif dari Sdr. Wawan (DPO), karena sebenarnya pada waktu itu Terdakwa dapat menolak tawaran dari Sdr. Wawan (DPO) tersebut, tetapi ternyata Terdakwa tetap menerima tawaran tersebut. Oleh karena mana perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai orang yang menguasai narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa sedang untuk alasan banding point 3 merupakan pengulangan dari materi pembelaannya dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram dengan seksama, pertimbangan mana telah disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sehingga alasan banding yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 3 tersebut juga tidak relevan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pidana tersebut masih terlalu berat karena masih ada hal yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram, yaitu bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga seorang istri dan anak yang masih kecil berumur sekitar 5 tahun sehingga akan lebih tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penyebutan dakwaan yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta lamanya pidana yang dijatuhkan harus diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mtr tertanggal 26 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan dakwaan yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Riki Saputra alias Riki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar gulungan tissue yang didalam gulungan tissue tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalam klip plastik berisi 3 (tiga) poket klip plastik

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



transparan yang masing-masing dari poketan tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan ESSE MILD warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk NARZO warna silver yang terpasang 1 (satu) buah sim card XL dengan nomor 087771681133;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO 125 warna hitam dengan Nopol DR 2960 CO;

dikembalikan kepada Terdakwa melalui Sdri. Rini Novrida;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 dengan susunan: S. JOKO SUNGKOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I WAYAN SOSIAWAN, S.H., M.H. dan SITI HAMIDAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh I WAYAN BAGUS PARTAMA S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

I WAYAN SOSIAWAN, S.H., M.H.

Ttd.

S. JOKO SUNGKOWO, S.H.

Ttd.

SITI HAMIDAH, S.H., M.H.

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.
I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H., M.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT MTR